LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
BASLAN HUGO TREA

TAMAN RIA PERSADA CLUSTER PANDAWA RESIDENCE NO
A3 RT 002/RW 17 KABUPATEN BEKASI
JAWA BARAT- Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
No. 004/SKLPHBHT-1709/2026
TENTANG
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN AUDITOR HALAL ALIH DAYA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Ba'da tahmid dan tasbih kepada Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Menimbang:

a. Bahwa untuk memastikan seluruh kegiatan alih daya evaluasi dilaksanakan oleh pihak yang kompeten tanpa mengkompromikan objektivitas dan ketidakberpihakan lembaga;
b. Bahwa ketentuan terkait persyaratan dan tata cara pengangkatan Auditor Alih Daya wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LPH Baslan Hugo Trea;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tata Cara dan Persyaratan Auditor Halal Alih Daya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
4. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 253 Tahun 2025 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi, Pencabutan Registrasi, dan Pemberhentian Auditor Halal;
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;
7. Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Eksternal (SOP-BHT-09) LPH Baslan Hugo Trea.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN AUDITOR HALAL ALIH DAYA.

Pasal 1

Persyaratan Umum Auditor Alih Daya

1. Auditor alih daya wajib memenuhi persyaratan lembaga dan ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai kompetensi, ketidakberpihakan, dan kerahasiaan.
2. Auditor alih daya dipastikan tidak terlibat secara langsung maupun melalui pelaku usaha lain dengan pelaku usaha yang akan diaudit, sehingga ketidakberpihakan dapat dikompromikan.
3. Auditor halal wajib beragama Islam.
4. Latar belakang pendidikan paling rendah adalah sarjana strata 1 (satu) dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan lingkup kompetensi yang ditugaskan
5. Latar belakang Pendidikan yang dimaksud point 4 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang pedoma akreditasi LPH

Pasal 2

Persyaratan Administratif

Auditor alih daya wajib melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran ke BPJPH melalui LPH, yang meliputi:

1. Pasfoto berlatar belakang merah atau biru ukuran 4x6.
2. Salinan kartu tanda penduduk.
3. Sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.
4. Salinan ijazah paling rendah sarjana (strata 1) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Auditor Halal.
5. Surat pernyataan bermeterai yang sekurang-kurangnya memuat komitmen untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi/golongan, dan hanya bertugas sebagai Auditor Halal pada satu LPH.

Pasal 3

Tata Cara Pengangkatan dan Evaluasi

1. Identifikasi & Seleksi: Sekretariat dan Humas LPH Baslan Hugo Trea melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya eksternal dan mengumpulkan dokumen seleksi calon auditor alih daya.
2. Kualifikasi & Penilaian: Sekretariat dan Humas LPH Baslan Hugo Trea melakukan pelaksanaan kualifikasi dan penilaian menggunakan formulir FRM-BHT-09.01.
3. Verifikasi: Tahap kualifikasi wajib memverifikasi kesesuaian standar (SNI ISO 17065, regulasi halal), serta memverifikasi ketidakberpihakan dan kerahasiaan auditor individu tersebut.
4. Penandatanganan Kontrak: Jika memenuhi syarat, Ketua LPH melakukan penyiapan dan penandatanganan kontrak kerjasama beserta klausul kerahasiaan/NDA (FRM-BHT-09.03).
5. Pendaftaran: Sekretariat dan Humas LPH Baslan Hugo Trea memutakhirkan Daftar Penyedia Jasa Subkontrak yang Disetujui (FRM-BHT-09.02). Pimpinan LPH kemudian menandatangani surat keputusan pengangkatan auditor halal sebagai lampiran pengajuan registrasi auditor ke sistem SIHALAL BPJPH.

Pasal 4

Pengendalian dan Batasan Wewenang

1. LPH Baslan Hugo Trea bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan evaluasi yang dialihdayakan kepada auditor eksternal.
2. LPH berhak menerapkan tindakan korektif apabila terjadi pelanggaran kontrak dari auditor alih daya.
3. Auditor alih daya hanya bertugas mengevaluasi; LPH dilarang mengalihdayakan keputusan sertifikasi (pemberian, pemeliharaan, pencabutan hasil pemeriksaan) kepada auditor alih daya.

Pasal 5

Penutup

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 September 2026

ELLY
Ketua LPH Baslan Hugo Trea